



**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2022
PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk**

Direksi PT Waskita Karya (Persero) Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 (selanjutnya disebut "**Rapat**") yaitu:

- A. Pada:
- Hari/Tanggal : Kamis, 25 Mei 2023
 - Waktu : Pukul 14.45 WIB s.d 16.27 Waktu Indonesia Barat (WIB)
 - Tempat : Gedung Waskita Heritage, Lantai 11 Jl MT Haryono No. 10 RT 11 RW 11 Cipinang Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur, Jakarta 13340.

Dengan mata acara rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2022 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2022 serta Pengesahan Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Perseroan untuk Tahun Buku 2022. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk Melakukan Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2022.
 2. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2023.
 3. Penetapan besarnya Gaji Direksi dan Honorarium Dewan Komisaris Tahun 2023, serta Tantiem bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2022.
 4. Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara.
 5. Persetujuan atas Penugasan Khusus Pemerintah kepada Perseroan berdasarkan Peraturan Presiden nomor 116 Tahun 2015.
 6. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu melalui Penawaran Umum Terbatas II Tahun 2021.
 7. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi IV dan Sukuk Mudharabah I Waskita Karya Tahun 2022.
 8. Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana Hasil Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD") Tahun 2021 yang merupakan bagian Penyertaan Modal Negara ("PMN").
 9. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
- B. Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat antara lain:

Dewan Komisaris:

- a. Komisaris Utama/Indepen : Heru Winarko
- b. Komisaris Independen : Muhammad Salim*
- c. Komisaris : T. Iskandar*
- d. Komisaris : I Gde Made Kartika Jaya
- e. Komisaris : Dedi Syarif Usman

Direksi:

- | | |
|---|--------------------------------|
| a. Direktur HCM, Pengembangan Sistem & Legal dan Plt. Direktur Utama | : Mursyid |
| b. Direktur Keuangan & Manajemen Risiko | : Wiwi Suprihatno |
| c. Direktur Pengembangan Bisnis | : Rudi Purnomo |
| d. Direktur Operasi I & <i>Quality, Safety, Health, and Environment</i> | : I Ketut Pasek Senjaya Putra* |
| e. Direktur Operasi II | : Dhetik Ariyanto* |
| f. Direktur Operasi III | : Warjo* |

*hadir melalui *video teleconference*

- C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 23.032.039.418 (dua puluh tiga miliar tiga puluh dua juta tiga puluh sembilan ribu empat ratus delapan belas) saham termasuk Saham Seri A Dwiwarna yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan kurang lebih 79,9534617% (tujuh puluh sembilan koma sembilan lima tiga empat enam satu tujuh persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan tanggapan terkait setiap mata acara.
- E. Mata Acara Rapat Pertama terdapat 1 tanggapan dari pemegang saham Seri A Dwiwarna, serta terdapat 1 pertanyaan dari pemegang saham Seri B yang relevan.
- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
- Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat berdasarkan Pasal 25 ayat (15) Anggaran Dasar Perseroan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat, namun dengan memperhatikan Pasal 28 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, kuasa secara elektronik telah dapat diberikan melalui eASY.KSEI, dengan demikian pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (*voting*);
 - Dalam hal Pemegang Saham yang hadir dan memiliki hak suara yang sah memilih abstain (tidak memberikan suara) dalam Rapat, maka Pemegang Saham tersebut dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
- G. Jumlah suara dan persentase keputusan rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu:

Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain	Total Suara Setuju
Mata Acara 1	22.986.162.163 suara atau kurang lebih 99,80%	37.890.301 suara atau kurang lebih 0,16%	7.986.954 suara atau kurang lebih 0,03%	22.994.149.117 suara atau kurang lebih 99,84%
Mata Acara 2	22.953.778.918 suara atau kurang lebih 99,66%	78.253.200 suara atau kurang lebih 0,34%	7.300 suara atau kurang lebih 0,00%	22.953.786.218 suara atau kurang lebih 99,66%
Mata Acara 3	22.993.573.421 suara atau kurang lebih 99,83%	38.254.097 suara atau kurang lebih 0,17%	211.900 suara atau kurang lebih 0,00%	22.993.785.321 suara atau kurang lebih 99,83%
Mata Acara 4	22.994.141.817 suara atau kurang lebih 99,83%	37.890.301 suara atau kurang lebih 0,16%	7.300 suara atau kurang lebih 0,00%	22.994.149.117 suara atau kurang lebih 99,83%
Mata Acara 5	21.754.444.464 suara atau kurang lebih 94,45%	1.277.416.654 suara atau kurang lebih 5,55%	178.300 suara atau kurang lebih 0,00%	21.754.622.764 suara atau kurang lebih 94,45%
Mata Acara 6	Mata Acara 6 bersifat Pelaporan, maka tidak ada pengambilan keputusan. Rapat menerima laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu melalui Penawaran Umum Terbatas II Tahun 2021 per 31 Maret 2023			
Mata Acara 7	Mata Acara 7 bersifat Pelaporan, maka tidak ada pengambilan keputusan. Rapat menerima laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi IV dan Sukuk Mudharabah I Waskita Karya Tahun 2022 per 31 Maret 2023			
Mata Acara 8	21.754.672.599 suara atau kurang lebih 94,45%	1.277.182.919 suara atau kurang lebih 5,55%	183.900 suara atau kurang lebih 0,00%	21.754.856.499 suara atau kurang lebih 94,45%
Mata Acara 9	21.715.024.352 suara atau kurang lebih 94,28%	1.316.836.766 suara atau kurang lebih 5,72%	178.300 suara atau kurang lebih 0,00%	21.715.202.652 suara atau kurang lebih 94,28%

H. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Mata Acara Pertama:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2022 dan Laporan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2022, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (anggota dari Crowe Global) sesuai Laporan No. 00388/2.1051/AU.1/10/0561-2/1/IV/2023 tanggal 6 April 2023 dengan opini "Wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar

Akuntansi Keuangan di Indonesia”, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan perusahaan yang telah dijalankan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam buku- buku laporan Perseroan.

2. Mengesahkan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku 2022 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang menjadi bagian dari Laporan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana yang telah diaudit oleh KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (anggota dari Crowe Global) sesuai Laporan No. 00758/2.1051/AU.2/03/0561-2/1/V/2023 tanggal 2 Mei 2023 dengan opini “Wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil pada Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN PT Waskita Karya (Persero) Tbk tanggal 31 Desember 2022, serta laporan aktivitas dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia”, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang telah dijalankan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan.

Mata Acara Kedua:

1. Menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Hertanto, Grace, Karunawan (TIAG) untuk melakukan jasa audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2023 dan periode lainnya dalam Tahun Buku 2023, Audit Laporan Evaluasi Kinerja dan Audit Kepatuhan (PSA 62) serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil dan laporan lainnya untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik (KAP) Hertanto, Grace, Karunawan (TIAG) karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2023 dan periode lainnya dalam Tahun Buku 2023, Audit Laporan Evaluasi Kinerja dan Audit Kepatuhan (PSA 62) serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil dan laporan lainnya untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk menetapkan imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.

Mata Acara Ketiga :

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem/insentif kinerja/insentif khusus atas kinerja Tahun Buku 2022, serta menetapkan honorarium, tunjangan, dan fasilitas bagi anggota Dewan Komisaris untuk Tahun 2023.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem/insentif kinerja/insentif khusus atas kinerja Tahun Buku 2022, serta menetapkan gaji, tunjangan, dan fasilitas bagi Direksi untuk Tahun 2023.

**Mata Acara Keempat:**

Mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara sebagai berikut:

1. Per-01/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
2. Per-02/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
3. Per-03/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;

beserta perubahan-perubahannya di kemudian hari.

Mata Acara Kelima:

Mengukuhkan penugasan Pemerintah Republik Indonesia kepada Perseroan untuk pembangunan prasarana Kereta Api Ringan / Light Rail Transit yang pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Presiden No. 116 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan / *Light Rail Transit* di Provinsi Sumatera Selatan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Mata Acara Keenam:

Mata acara keenam bersifat laporan, oleh karenanya tidak ada sesi tanya jawab dan pengambilan keputusan. Rapat menerima laporan realisasi penggunaan dana hasil penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu melalui penawaran umum terbatas II tahun 2021.

Mata Acara Ketujuh:

Mata acara ketujuh bersifat laporan, oleh karenanya tidak ada sesi tanya jawab dan pengambilan keputusan. Rapat menerima laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum Obligasi IV dan Sukuk Mudharabah I Waskita Karya Tahun 2022.

Mata Acara Kedelapan:

Menyetujui realokasi PMN yang diperoleh Waskita sebesar Rp7,9 triliun pada tahun 2021, dengan memperhatikan keputusan Menteri Keuangan tentang persetujuan realokasi Indikator Kinerja Utama PMN. Rincian persetujuan realokasi tersebut adalah sebagai berikut:

No	BUJT	Alokasi Awal	Rencana Alokasi	Perubahan
1.	PT Kresna Kusuma Dyandra Marga	1.130.208	1.130.208	-
2.	PT Trans Jabar Tol	636.509	792.505	155.996
3.	PT Waskita Bumi Wira	1.056.267	822.949	(233.318)
4.	PT Transjawa Paspro Jalan Tol	1.219.162	1.286.612	67.450
5.	PT Waskita Sriwijaya Tol	3.030.851	3.040.724	9.873
6.	PT Cimanggis Cibitung Tollways	622.527	622.527	-
7.	PT Pejagan Pemalang Toll Road	204.475	204.475	-
Total		7.900.000	7.900.000	-

*dalam juta Rupiah

Mata Acara Kesembilan:

Sehubungan dengan Perubahan Pengurus PT Waskita Karya (Persero), Tbk. dan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar PT Waskita Karya (Persero), Tbk/ "Perseroan", dengan ini kami

selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna mengusulkan kepada RUPS Perseroan untuk melakukan perubahan Pengurus Perseroan sebagai berikut:

1. Memberhentikan Sdr. Destiawan Soewardjono sebagai Direktur Utama Perseroan yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 tanggal 5 Juni 2020, terhitung sejak tanggal 29 April 2023.
2. Mengukuhkan pemberhentian nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan:
 - 1) Sdr. Muradi - sebagai Komisaris Independen;
 - 2) Sdr. Ahmad Erani Yustika - sebagai Komisaris;
 yang diangkat masing-masing berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2017 tanggal 6 April 2018 dan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 tanggal 16 April 2021, masing-masing terhitung sejak tanggal 6 April 2023 dan 21 Maret 2023, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan.
3. Mengalihkan penugasan Sdr. Mursyid yang diangkat berdasarkan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 tanggal 16 Juni 2022 jo. RUPS LB Tahun 2023 tanggal 14 Februari 2023, semula sebagai Direktur Human Capital Management, Pengembangan Sistem dan Legal menjadi Direktur Utama Perseroan dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan berdasarkan Keputusan RUPS tersebut.
4. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
 - 1) Sdr. Ratna Ningrum - sebagai Direktur Human Capital Management, Pengembangan Sistem dan Legal;
 - 2) Sdr. Addin Jauharudin – sebagai Komisaris Independen
 - 3) Sdr. Muradi – sebagai Komisaris Independen
5. Masa jabatan anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 4, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
6. Dengan adanya pengukuhan pemberhentian, pemberhentian, pengalihan tugas, dan pengangkatan anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4, maka susunan keanggotaan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

a. Direksi

- | | | |
|---|---|-----------------------------|
| 1) Direktur Utama | : | Mursyid |
| 2) Direktur <i>Human Capital Management</i> & Pengembangan Sistem | : | Ratna Ningrum |
| 3) Direktur Keuangan & Manajemen Risiko | : | Wiwi Suprihatno |
| 4) Direktur Pengembangan Bisnis | : | Rudi Purnomo |
| 5) Direktur Operasi I & <i>Quality, Safety, Health, dan Environment</i> | : | I Ketut Pasek Senjaya Putra |
| 6) Direktur Operasi II | : | Dhetik Ariyanto |
| 7) Direktur Operasi III | : | Warjo |

b. Dewan Komisaris

- | | | | |
|----|--|---|------------------------|
| 1) | Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen | : | Heru Winarko |
| 2) | Komisaris | : | I Gde Made Kartikajaya |
| 3) | Komisaris | : | T. Iskandar |
| 4) | Komisaris | : | Dedi Syarif Usman |
| 5) | Komisaris Independen | : | Addin Jauharudin |
| 6) | Komisaris Independen | : | Muhamad Salim |
| 7) | Komisaris Independen | : | Muradi |
7. Anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 4 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
8. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk akta notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat.

Jakarta, 25 Mei 2023

Direksi

PT Waskita Karya (Persero) Tbk